

LAPORAN POKJA KAJIAN

Per 5 Maret 2007

Dalam bulan Februari, Pokja Kajian MFI bersama Presidium melaksanakan Workshop Kajian Intensif yang dilaksanakan pada 21-23 Februari 2007, pk. 09.30-15.00 di ruang Dewan Kesenian Jakarta, TIM.

Berdasarkan hasil rapat Presidium di 9 Februari 2007, dilakukan pembentukan kelompok-kelompok kerja kajian spesifik dari hasil gabungan Presidium dan Pokja Kajian:

- **Kelompok Kajian Spesifik 1: UU No.8/1992;** bertugas **mengkaji keseluruhan** dan **mengulas setiap pasal** dalam UU ini, untuk kemudian membuat analisis dan daftar kelemahan/invaliditas UU ini. Daftar ini akan menjadi dasar MFI untuk mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Anggota kelompok:

- Mira Lesmana (ketua kelas)
- Salman Aristo
- Riri Riza
- Eric Sasono
- Ody C. Harahap

- **Kelompok Kajian Spesifik 2: RUU Perfilman ver. Budpar & ver. BP2N;** bertugas mengkaji keseluruhan dan mengulas isi kedua RUU, untuk kemudian membuat analisis dan daftar kelemahan & kekuatan kedua RUU ini. Daftar ini akan menjadi dasar MFI untuk mengajukan *legislative review* mencegah keduanya disahkan menjadi UU oleh DPR.

Anggota kelompok:

- Nia Dinata (ketua kelas)
- Enison Sinaro
- Ade Kusumaningrum

- **Kelompok Kajian Spesifik 3: Peraturan Perundangan Terkait;** bertugas membuat kajian atas peraturan perundangan dan segala turunannya diluar Perundangan Perfilman sendiri. Apakah semua peraturan perundangan terkait sudah cukup melindungi industri, pendidikan, dan pengembangan film Indonesia masa depan. Perlu dikaji juga apakah poin-poin industri, pendidikan dan pengembangan film sudah ter-cover dalam UU dan PP tentang:

- Pendidikan Nasional
- Perlindungan Konsumen
- Hak Cipta
- Perpajakan
- Perindustrian
- Perdagangan
- Arsip

Anggota kelompok:

- Abduh Azis (ketua kelas)
- Tino Saroengallo
- Tito Imanda

- Nirwan Arsuka
 - Aryo Danusiri
- **Kelompok Kajian Spesifik 4: Pengaturan Industri, Pendidikan, dan Pengembangan Perfilman;** bertugas membuat skema dasar pengaturan bidang industri (penguatan asosiasi sebagai *pressure group*), Lembaga Klasifikasi, pengaturan aspek-aspek pendidikan perfilman nasional (formal-informal), serta pola pengembangan perfilman nasional (arsip, film non-komersil, skema funding, endorsemen, peranserta kelompok masyarakat, dsb.). Skema dasar ini akan menjadi landasan pengukuran dibutuhkannya produk peraturan yang sesuai di tingkat UU/PP/Kepres/Perda.
- Anggota kelompok:
- Alex Sihar (ketua kelas)
 - Arya Agni
 - Farishad Latjuba
 - Hafiz
 - Ade Darmawan
 - Mirwan Andan

Anggota presidium & pokja kajian lain seperti Shanty Harmayn, Sari Mochtan, dan Budi Irawanto belum dimasukkan dalam kelompok diatas karena berada di luar kota/negri. Sangat diharapkan masukannya juga meski dari jauh. Sementara Harry Dagoe Suharyadi belum berhasil dihubungi.

Agenda Workshop:

21 Februari 2007

09.30 – 12.00	Presentasi Kelompok Kajian Spesifik 1 (UU No.8/1992) Diskusi
12.00 – 13.30	Lunch break
13.30 – 15.00	Presentasi Kelompok Kajian Spesifik 2 (RUU Budpar & BP2N) Diskusi

22 Februari 2007

09.30 – 12.00	Presentasi Kelompok Kajian Spesifik 3 (Peraturan Perundangan Terkait) Diskusi
12.00 – 13.30	Lunch break
13.30 – 16.00	Presentasi Kelompok Kajian Spesifik 4 (Pengaturan Industri, Pendidikan & Pengembangan Perfilman)

23 Februari 2007

09.30 – 12.00	Diskusi hasil presentasi kelompok 4 hari sebelumnya
12.00 – 13.30	Lunch break
13.30 – 17.00	Konsultasi dengan IMLPC tentang proses judicial review

HASIL WORKSHOP:

A. Rekomendasi Kelompok Kajian UU No.8/1992

I. Semangat UU no 8/92 tentang Perfilman, UU direkomendasikan untuk dicabut dan RUU perfilman harus ditolak karena :

1. Visi dasarnya bertentangan dengan semangat UUD 45 pasal 28 C dan 28 F. UU No.8 tahun 1992 berpandangan di satu sisi film adalah alat propaganda dan di sisi lain harus dikendalikan sebaik-baiknya.
Film (seperti pers) harusnya bebas, dan di lindungi kemerdekaannya. Film merupakan wujud kedaulatan rakyat yang merupakan bagian penting dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Sehingga merdeka dalam mengeluarkan pikiran dan pendapat sesuai dengan UUD 45.
Film seharusnya ditimbang sebagai wahana komunikasi serta ekspresi seni dan budaya yang harus dapat melaksanakan azas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik baiknya secara professional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.
Catatan: dengan mengacu pada praktek UU Pokok Pers (UU No.40 tahun 1999) selama ini, ternyata UU ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Asas *lex specialis* pada UU Pers tidak bekerja pada kasus Majalah Tempo melawan Tommy Winata. Malah kini ada kecenderungan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) sedang berusaha untuk mengamandemen UU Pers dan menariknya lagi ke visi UU tersebut sebagai pengendalian. Sebagai catatan saja, UU Pokok Pers yang dimiliki Indonesia adalah yang paling liberal di Indonesia. Maka keberadaan UU, sebebas apapun selalu berpeluang untuk adanya balikan bandul ke arah pengendalian kembali sebagaimana kecenderungan ini terjadi pada UU Pokok Pers. Hal serupa malah lebih kentara pada UU Penyiaran (UU No. 32 tahun 2002) dimana prinsip-prinsip dalam UU tersebut yang tergolong maju, dimandulkan oleh ketentuan Peraturan Pemerintah di bawahnya. Maka bisa jadi akses terhadap pembuatan Peraturan Pemerintah atau bahkan SK Menteri bisa lebih strategis.
2. Banyak bagian dari UU tersebut menciptakan birokrasi yang berdampak tidak sehat pada perkembangan industri film.
Karena UU No.8, 1992 berangkat dari semangat pengendalian atau control pemerintah, maka perizinan dimaksudkan untuk menjalankan pengendalian itu. Hilangnya visi untuk melakukan kontrol ini bisa mengubah perizinan menjadi sarana pungutan liar yang berdampak pada ketidakpastian berusaha dan biaya tinggi dalam produksi film. Pada akibatnya akan berdampak pada film sebagai kegiatan ekonomi. Padahal di sisi lain, film adalah juga sebuah kegiatan ekonomi yang berpotensi untuk kesejahteraan masyarakat

II. Apabila UU No. 8 tahun 1992 dicabut, ada beberapa hal strategis dalam soal perfilman yang perlu dipikirkan. Tim yang mengkaji kebijakan terkait di luar UU Film sebaiknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. **Lembaga Klasifikasi Film**, (studi dengan lembaga lembaga dengan semangat terkait, kasus kasus senirupa, pers, penyiaran, dan usulan usulan distribusi

- pornografi). Menemukan spirit yang lebih tepat dari sistem Sensor atau Klasifikasi misalnya : “Kami melindungi” (melindungi masyarakat sekaligus melindungi kreator). Kemungkinan besar dibutuhkan adanya kebijakan semisal UU atau PP atau Keppres untuk mengatur soal ini. Ada baiknya apabila isu soal klasifikasi digabungkan dengan kepentingan bidang lain seperti perbukuan dan bahkan mungkin seni pertunjukan dan seni rupa. Maka aliansi strategis dengan kelompok-kelompok seperti kelompok perbukuan dan perpustakaan, gerakan dan institusi seni rupa (Enin Supriyanto contohnya) atau pusat kebudayaan partikelir (Komunitas Utan Kayu misalnya) atau pengamat media (Ade Armando misalnya) yang sama-sama memiliki kepedulian terhadap kebebasan berekspresi dan membutuhkan adanya semacam perlindungan hukum dari tindakan main hakim sendiri dan kriminalisasi seperti yang terjadi pada kasus *Pinkswing Park* pada Biennale terakhir di Jakarta.
2. **Pendidikan Film dan Media Literacy** (subsidi sekolah film dan mengusahakan jurusan jurusan literacy media di Universitas hingga sekolah). Pendidikan tidak hanya untuk kebutuhan pelaku perfilman tetapi juga membangun media literacy bagi seluruh bangsa. Dengan demikian, MFI tidak hanya sedang bekerja untuk kepentingan orang film semata tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Kelompok-kelompok penonton, asosiasi orangtua murid, lembaga konsumen dan organisasi peduli media bisa dijadikan aliansi untuk menggalang kampanye bersama soal pentingnya media literacy di sekolah-sekolah. Penggalangan dana juga bisa dilakukan agar para aktivis MFI turut serta menjadi pembicara di sekolah-sekolah mengenai media literacy ini.
 3. **Pengarsipan Film/Sinematek** (subsidi dana dan kebijakan)
 4. **Quota minimal peredaran dan pemutaran film Indonesia** (melindungi film dan memperkuat basis basis pasar yang meluas di seluruh Indonesia)
 5. **Pajak perfilman dan pemanfaatannya.** Salah satu bentuk kampanyenya adalah alokasi pajak perfilman dalam bentuk pembangunan infrastuktur film. Dengan demikian, keuntungan bagi para pelaku perfilman tidak bersifat langsung dan bisa berjangka panjang. Langkah reinvestasi dari pemasukan pajak film ini bisa diwujudkan dalam bentuk lobby kepada pejabat setingkat menteri keuangan.
 6. **Investasi Asing** (apakah ingin diproteksi atau dibebaskan). Beberapa soal yang berkaitan dengan investasi asing adalah pengaruh terhadap muatan, pengaruh terhadap bisnis dan pengaruh terhadap tenaga kerja. Pengaruh pada bisnis tak perlu dikuatirkan karena justru akan menghidupkan bisnis film. Pengaruh terhadap muatan juga tak perlu dikuatirkan karena ide tentang klasifikasi seharusnya bisa mengadopsi kebutuhan untuk membuat film dengan muatan seperti apa saja. Kekuatiran perlu ada pada tingkat tenaga kerja. Investasi asing harus tetap bisa membuat posisi strategis dalam sebuah produksi film tetap dipegang oleh warga Negara Indonesia. Misalnya adanya pembatasan bahwa dalam produksi film sutradara dan penulis skenario harus warga Negara Indonesia. Dalam soal kebijakan, perlu diperiksa apakah bidang film masih termasuk dalam daftar negatif investasi.
 7. **Persaingan Usaha** (perlindungan terhadap monopoli/korporasi). Ditujukan terutama untuk pertumbuhan bioskop. Minimnya jaringan bioskop dan masih terjadinya penumpukan importir dan pemilik bioskop di tangan yang sama membuat bisnis bioskop tak bisa berjalan dalam skala ekonomi menengah dan kecil. Investasi bioskop harus menjadi investasi raksasa karena persaingan usaha antar pengusaha bioskop berjalan tidak sehat. Maka perlu dipelajari lagi mengenai hasil keputusan komisi persaingan usaha dalam soal gugatan pengusaha bioskop di Makassar terhadap kelompok 21.

8. **Perfilman Daerah** (perluasan industri). UU mengenai otonomi daerah memungkinkan adanya kelembagaan semacam lembaga sensor atau yang semacam itu. Maka salah satu kemungkinan yang dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan klasifikasi untuk menghindari adanya lembaga semacam itu adalah dengan terbukanya kesempatan pemerintah daerah untuk mengajukan gugatan hukum terhadap hasil klasifikasi apabila mereka keberatan dengan klasifikasi yang diberikan oleh lembaga tersebut. Perlu dipikirkan mekanisme yang tak menyulitkan pembuat film dan proses penilaian terhadap film ini dilakukan dalam sidang terbuka sebagai bentuk pembelajaran kepada masyarakat.

Mencoba mencari harmonisasi urusan urusan diatas pada UU lain yang telah ada, studi kemungkinan kemungkinan SKB antar departemen dan Peraturan Pemerintah.

B. Rekomendasi Kelompok Kajian RUU versi Budpar & BP2N

KESIMPULAN UMUM RUU versi BP2N :

- Terlihat melakukan adopsi dari kekuatan politis yang dimiliki KPI
- Adanya usulan dibentuknya Dewan Perfilman Indonesia (DPI). Kekuasaan DPI mutlak & absolut terbukti dari proposal. Tidak transparan dan tidak ada poin-poin pengauditan/ laporan ke publik.
- Tidak menyebutkan tentang pajak.
- Tidak mengatur tentang UU kearsipan.
- Tidak ada pasal tentang infrastruktur film sesuai dengan kebutuhan jaman.
- Seharusnya ada BAB tentang keterbukaan, transparansi, serta pertanggung jawaban.
- Tidak ada pertimbangan bahwa film penting peranannya dalam memperluas lapangan kerja.
- DPI menjadi lembaga *superbody* yang memegang 3 kekuasaan secara mutlak, yaitu regulasi, pendanaan dan operasi, dan tidak ada transparansi serta pertanggung jawaban. Ini sangat berbahaya.
- Tidak ada transparansi soal pendanaan dan aktifitasnya.

KESIMPULAN UMUM RUU versi BudPar:

- RUU Budpar hanya menyempurnakan Undang-undang No.8 tentang perfilman, bukan mengganti.
- Semangat RUU Budpar memindahkan seluruh kekuasaan tentang pelaksanaan pengaturan perfilman ke Menteri/Departemen, bukan ke lembaga perfilman maupun ke organisasi-organisasi perfilman.
- Tidak ada transparansi soal pendanaan dan aktifitasnya.

Secara keseluruhan kedua RUU ini tidak mengakomodasi perubahan yang ingin dituju oleh MFI, oleh karena itu sebaiknya kedua RUU ini tidak perlu ditindaklanjuti untuk dimajukan menjadi UU. Perlu dipikirkan lebih lanjut mekanisme di legislatif sehingga kedua RUU ini tidak disahkan menjadi UU.

C. Rekomendasi Kelompok Kajian Peraturan Perundangan Terkait:

I. UU no.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan

UU ini relevan dengan UU no.8/1992 bagian ketenagakerjaan. Berhubungan dengan yang kemarin dibicarakan tentang ketenagakerjaan dalam UU no. 8/1992, ada keterkaitan dengan pasal 18 ini, tentang pelatihan kerja, pengakuan kompetensi kerja melalui sertifikasi kompetensi kerja.

Hubungan Kerja dibahas lengkap dalam pasal 50 – 59 tentang perjanjian kerja. Tentang pekerja dengan waktu tidak tertentu dan waktu tertentu (in house & freelancer), pengupahan, perlindungan terhadap anak, waktu kerja maksimum untuk anak (3 jam).

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Jelas di pasal 42 bahwa pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. Tenaga Kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Berhubungan langsung dgn pasal 44, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standart kompetensi yang berlaku.

Dari pasal ini jelas bahwa kita bisa memberikan aturan spesifik untuk tenaga kerja asing dan sertifikasi kompetensi mereka yang disesuaikan dengan sistem kerja industri perfilman.

ANAK

Pasal 68. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun disambung dengan pasal 69 yang menjelaskan pengecualian bagi anak berumur 13 – 15 tahun.

Pasal 69 dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 -15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial

Ayat 2 pasal ini menerangkan persyaratan: izin tertulis orang tua / wali, waktu kerja maksimum 3 jam, tidak mengganggu waktu sekolah, memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang pada ayat 3 dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

UU tenaga kerja biasanya selalu diarahkan pada tenaga kerja buruh namun pada ketentuan ini jelas termasuk semua jenis tenaga kerja dan tidak hanya untuk buruh.

Pasal 71. Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Dengan syarat ayat 2, dibawah pengawasan langsung dari orang tua/wali, dst diatas, yang kemudian diatur lagi di KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi no.235/MEN/2003 tentang jenis-2 pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak termasuk: usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi. plus ayat 2, promosi minuman keras, iklan rokok.

PEREMPUAN

Pasal 76. Yang berumur kurang dari 18thn dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya.

Pengusaha yang mempekerjakan wajib memberikan makanan dan minuman bergizi. Batas diluar jam 23.00 – 07.00 untuk waktu kerja. Dll.

WAKTU KERJA

Diatur dalam pasal 77. Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Namun peraturan waktu kerja ini harusnya agak berbeda untuk industri perfilman, karena dalam perfilman kita punya unloading, set up dll... seharusnya bisa dibentuk peraturan yang disesuaikan dengan system kerja industri perfilman, namun tetap memenuhi syarat (pasal 78) yaitu persetujuan pekerja buruh yang bersangkutan (dalam kontrak) dan batas jam lembur.

HAK PERLINDUNGAN

Pasal 86. Hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai harkat martabat manusia dan nilai-nilai agama. Tambahnya tercantum dalam KepMen yang terkait.

semua topik tentang ketenaga kerjaan ini berkaitan dengan UU.8 pasal 16 tapi ada yang kurang: kontrak kerja harusnya berdasarkan dengan undang-undang (bukan sesuai dengan undang-undang)

Agenda untuk dipikirkan juga adalah mengenai kontrak kerja yang wajib diberikan pada pekerja film pada point waktu tertentu, karena pada faktanya ada beberapa PH yang sejak pre production sudah mulai merekrut dan menggunakan tenaga kerja tapi kontrak untuk mereka baru ada dan diberikan pada mereka untuk ditandatangani hanya satu hari sebelum shooting. Bahkan ada yang tidak memberikan kontrak kerja, namun pada hari shooting tiba-tiba menggunakan jasa orang lain tanpa cancellation pada pihak terkait. Asosiasi profesi bisa menjadi watchdog dan memberikan regulasi spesifik untuk menghindari terjadinya hal ini.

UU no.13/2003 sudah mencakup pekerja asing secara umum, tapi masih standart ke pekerja tambang, kantor, dll, namun untuk perfilman kan kasusnya khusus, systemnya lain jadi harus disesuaikan.

SERTIFIKASI KOMPETENSI

Sertifikasi kompetensi dari asosiasi ini kembali memberikan power ke pemberi kerja, dengan tanggung jawab yang berlaku. Asosiasi tidak memberikan batasan tapi membiarkan mereka untuk mandiri dan naik tingkat.

Kalau asosiasi cukup kuat dan kompeten kita tidak butuh KepMen. Kekuatan asosiasi ini yang membuat semuanya patuh pada peraturan kompetensi yang berlaku. Syaratnya kita harus benar-benar berusaha agar asosiasi ini bersih dan jujur. Kita menganggap diri kompeten dan bisa mengatur diri sendiri, kalau asosiasi bisa independen, professional dan kuat, akan memberikan ketakutan tersendiri bagi ketidakprofesionalan yang terjadi.

Proteksi untuk hal ini bagi industri dalam negeri bisa dibebankan ke biaya memasukkan tenaga kerja asing ini ke dalam negeri: Pajak yang akan dibebani ke setiap tenaga kerja asing yang masuk yang jabatan profesinya ada di Indonesia.

II. BADAN USAHA PERFILMAN

Bedanya: kalau di UU & PP no.8/1992 – Wajib Daftar Perusahaan idenya lebih untuk ijin dan kontrol.

Di UU no.3/1982 Wajib Daftar Perusahaan untuk melakukan pendataan.
Kalau asosiasi itu sudah kuat, berhak meminta data itu ke pemerintah untuk kepentingan industri.
Pasal 27 di UU8/92 tidak lagi kita butuhkan.

III. MONOPOLI

Di UU.8 92 di pasal 8. "Usaha perfilman dilaksanakan atas asas usaha bersama dan kekeluargaan serta asas adil dan merata guna mencegah timbulnya pemusatan dan penguasaan usaha perfilman pada satu tangan atau satu kelompok"

Di PP Usaha Perfilman Pasal 2 "Pembinaan, pengembangan dan pengusahaan film sebafai media komunikasi massa diselenggarakan sesuai dengan dasar arah dan tujuan perfilman Indonesiam dan dilaksanakan dengan memperhatikan asas usaha bersama dan kekeluargaan serta asas adil dam nerata guna mencegah timbulnya pemusatan dan penguasaan usaha perfilman pada satu tangan atau satu kelompok."

Kedua UU ini Kelihatannya bagus tapi tidak detail.

UU anti monopoli ini sangat bagus, lengkap & rapi.

Ps1 19. A, b, c, d. yang sebenarnya sudah jelas sekali membuktikan kasus Monopoli yang terjadi di bioskop kita. (21 vs Blitz) tapi prakteknya yang masih bocor.

Pasal 8 & 9 dalam UU no.9/1992 tidak perlu karena sudah ada UU ini yang mengatur hal tersebut. Dengan begitu, PP, KepMen dan turunannya akan langsung gugur. Hal seperti ini tidak perlu lagi dimasukkan dalam usulan produk pengaturan baru yang harus kita usulkan.

IV. INVESTASI ASING

UU 8/1992 pasal 12. Ayat 1,2,3.

PP 6/1994 Usaha Perfilman pasal 17 a. di highlight karena point ini tidak ada di UU investasi asing.

Pasal 19. E. Departemen Penerangan...

No.3 ...tidak disebutkan kuota tenaga kerja dalam negeri.

UU 01/1967 Penanaman modal asing

Pasal 5, ayat 1 highlight karena relasinya dengan UU no.8/92

Pasal 17, → relating to revision: pasal 118? Penanaman Modal Asing tidak diijinkan di bidang perfilman, ekspor impor, dll.

Ini menutup kemajuan industri perfilman dalam negeri, seharusnya dibuka, tapi kita masih bertanya dan harus check lagi apakah sudah ada perbaikan dari UU ini?

V. HAK CIPTA

PASAL 7 UU no8/1992 sudah tercover dalam UU.19/2002 tentang Hak cipta (pasal 2, diperjelas di pasal 12)

VI. PENDIDIKAN

Pasal 1, 4, 5 → ada kaitannya dengan pasal 3 D dan pasal 5 UUD no.8/1992.

VII. UU HAM No.39/1999

Seluruh point ini berkaitan dengan Klasifikasi. Dan fakta bahwa banyak dari UU no.8/1992 yang melanggar kebebasan berkarya. Sebenarnya kita bisa melihat bahwa

HAM selain diatur di UUD tapi juga diatur di UU spesifik. Peraturan film pun bisa diperlakukan demikian.

VIII. PAJAK

Dalam masalah pajak, kesimpulan utama adalah besarnya pajak yang dibebankan pada produksi perfilman tanpa ada skema perpajakan yang mendukung tumbuhnya industri yang kuat.

Salah satu upaya yg sudah dilakukan pemerintah untuk memajukan perfilman nasional: dikeluarkannya peraturan menteri keuangan no.34 tentang penghapusan biaya masuk untuk film dan yang berkaitan. Peraturan ini baru aktif 9 April tahun ini.

Pengaruhnya tidak ke pajak, tapi ke modal masing-masing yang jadinya turun, penjual harus menjual pada kita dengan harga yang lebih murah.

PAJAK BIOSKOP

Kalau kita ke bioskop ada pajak tontonan yang disesuaikan dengan daerah.

Di atas itu ada lagi pajak PPN, yang dikenakan pada produser. Dianggap sebagai biaya titipan. Kewajiban ini tidak ada dasar hukumnya. PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai. Penambahan itu hanya 10% dari harga cakram/bahan baku itu sendiri.

Perpindahan film dari satu tempat ke tempat lain, dianggap ada transaksi. Penyimpanan itu dianggap ada transaksi tanpa mengetahui bahwa nanti akan ada proses pengembalian lagi. Artinya yang dijual oleh rumah produksi adalah tontonan filmnya, bukan bahan baku filmnya.

Pajak tontonan dibebaskan dari PPN. (Lihat Pasal 5 PP No.144 tahun 2000.)

"Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah: Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan"

Kita harus definisikan bahwa kita tidak semata barang hiburan, tapi juga pendidikan. UU no.3 tahun 2000. Perubahan atas UU no.18/1997.

UU PAJAK DAERAH

Pasal 1 ayat 6.

Pajak daerah yang selanjutnya dibidang pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pembangunan daerah. Keberadaan pasal ini harus di waspadai untuk penyusunan kerangka pengembangan perfilman di tingkat daerah.

D. Rekomendasi Kelompok Kajian Pengaturan Industri, Pendidikan dan Pengembangan Perfilman

Dasar Pemikiran:

1. Pasal 28 UUD 45
2. Bab XA Amandemen UUD 45: Hak Asasi Manusia (pasal 28C dan pasal 28F)
3. Bab XIII Amandemen UUD 45: Pendidikan dan Kebudayaan (pasal 31 ayat 1 dan 4, dan pasal 32 ayat 1)
4. Bab XIV Amandemen UUD 45: Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (pasal 33 ayat 4)


Dalam kerangka mewujudkan mandat UUD di atas, film memainkan peran strategis dan penting karena:

1. Film memiliki **potensi ekonomi yang sangat tinggi** karena sifatnya lintas sektoral dan **berbasis industri kreatif**.
2. Film merupakan gabungan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi, yang **berpengaruh pada pengolahan sumber daya manusia Indonesia** di berbagai bidang.
3. **Film merupakan dokumentasi sosial-budaya yang penting dalam pembentukan keragaman identitas kebangsaan**. Tanpa pengelolaan dokumentasi sosial-budaya yang baik, maka keragaman identitas bangsa akan hilang.
4. Sebagai dokumentasi sosial-budaya, **film merupakan medium penting untuk penyebaran keragaman budaya nasional** dalam masyarakat global.
5. Film merupakan media penyebaran ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadi **media pendidikan yang efektif dan efisien**.

Karena sifatnya yang penting tersebut maka menjadi hak dan kewajiban masyarakat dan negara untuk membuat strategi pengembangan film yang bertujuan untuk memajukan perekonomian dan kebudayaan Indonesia.

Pelaksanaan dari strategi pengembangan film tersebut harus dilaksanakan oleh negara (dalam hal ini pemerintah) dan melibatkan masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip tata laksana pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggungjawab (*good governance*) serta pemberdayaan masyarakat sipil (*civil society*).

Usulan skema pengembangan perfilman nasional:



TATA LAKSANA PENDIDIKAN

1. PENGARSIPAN

Aturan yang sudah ada: UU No.4/1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pengarsipan film:

1. **Dilindungi dan didukung pelaksanaannya oleh Pemerintah**
2. Memerlukan infrastruktur yang baik dan tertata, serta terus berkembang sesuai perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.
3. **Tidak boleh dijalankan dengan logika preservasi artefak yang bersifat tradisional, tetapi harus dijalankan dengan logika pusat data (database) yang aktif dan dinamis.**
4. **Harus bisa diakses langsung oleh publik lokal dan nasional.** Sebagai aset penting milik publik juga harus dipikirkan skema proteksi tertentu, seperti misalnya dalam satuan waktu tertentu beberapa data tertentu bersifat tertutup untuk kepentingan asing
5. Berkaitan dengan aksesibilitas dan kepemilikan aset, **maka pengarsipan harus dilakukan dalam tingkat nasional (pusat) dan tingkat lokal (daerah).**

Yang harus disimpan dalam arsip:

1. Film / produk audio-visual dalam format apapun yang sudah dilindungi HAKI
2. Naskah film
3. Data produksi:
 - a. Jumlah produksi film per satuan waktu
 - b. Laporan produksi film dalam era tertentu
 - c. Data pemasaran film
 - d. Dan berbagai data terkait lainnya.
4. Buku film
5. Produk lainnya yang berhubungan dengan film

Pemanfaatan:

1. Berhubungan dengan fungsi pendidikan dan pengembangan: arsip sebagai salah satu peningkatan *media literacy* publik.
2. Database menjadi pusat pengembangan kajian-kajian perfilman.
3. Pendukung pengembangan industri. Dalam jangka panjang kemudian sektor industri menjadi punya kepentingan untuk mendukung dilakukannya pengarsipan.
4. Pendukung promosi internasional
5. Footage - Image Library

Catatan:

1. Dalam UU No.4/1990 serah simpan karya ditujukan penempatannya pada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah. Harus dibentuk mekanisme yang transparan tentang dukungan pemerintah kepada usaha pengarsipan mandiri yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya: PP yang merujuk Sinematek agar bisa didukung sebagian pendanaannya oleh pemerintah.
2. Perlu skema peningkatan SDM di bidang pengarsipan film.

2. PENDIDIKAN FORMAL

1. Bagaimana sekolah film bisa didukung oleh pemerintah
2. Perlunya asosiasi pendidikan film
3. Transparansi dana pendidikan yang disediakan oleh negara
4. Adanya satu jurusan yang mengajarkan film (bisa kurikulum produksi ataupun kajian) untuk setiap universitas negeri di Indonesia.
5. Membuat kajian khusus tentang penyelenggaraan pendidikan ini.

TATA LAKSANA PENGEMBANGAN PERFILMAN

Tata laksana pengembangan perfilman ini berhubungan erat secara keseluruhan dengan usaha peningkatan *media literacy* publik.

Melalui lembaga/departemen terkait di tingkat lokal (daerah) diperlukan dukungan pemerintah dalam bentuk:

1. Penyediaan subsidi/funding/grant berkala untuk pengembangan film-film khusus yang masuk dalam ranah non-komersial yang meliputi: film pendek, dokumenter, dan arthouse film. Mekanisme penyediaan dan pelaksanaan subsidi ini harus transparan. Subsidi/funding/grant ini dapat berbentuk insentif produksi, travel grant, subsidi workshop, dsb. Pelaksanaannya dapat dilakukan langsung oleh lembaga/departemen terkait, atau melalui organisasi/kelompok masyarakat tertentu.
2. Pendayagunaan tempat-tempat budaya lokal (balai rakyat/taman budaya/dsb.) sebagai salah satu *outlet* eksibisi film non-komersial, dengan dukungan infrastruktur peralatan terkait. Termasuk didalamnya skema pemeliharaan dan pelaksanaan program-program.
3. Pengembangan lembaga-lembaga riset dan pengembangan sebagai laboratorium teknologi maupun aspek lain dalam perfilman yang berfungsi mendukung peningkatan kajian dan industri secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan skema dukungan kepada organisasi/kelompok masyarakat yang melakukan inisiatif *R&D* di tingkat lokal.
4. Pemberian insentif bagi usaha penyebaran informasi pendidikan/ilmu pengetahuan perfilman kepada publik. Pemberian insentif ini bisa dilakukan dengan bentuk pemotongan pajak khusus untuk penerbitan buku perfilman, penghilangan pajak import *home video* untuk kepentingan pendidikan/pengembangan, penghilangan pajak tontonan untuk arthouse cinemas, dsb.
5. Pendayagunaan perpustakaan-perpustakaan daerah untuk meningkatkan koleksi film dalam bentuk *home video* yang bisa diakses publik. Dukungan juga bisa dilakukan pada perpustakaan-perpustakaan sekolah/universitas maupun swasta.
6. Dukungan kepada kineklab dan komunitas yang menjadi ujung tombak peningkatan *media literacy* publik di tingkat paling bawah dengan memberikan subsidi tertentu atau dukungan kemudahan birokrasi lainnya, seperti perijinan atau penggunaan infrastruktur milik pemerintah.
7. Memancing tumbuhnya kompetisi-kompetisi film tingkat lokal dan nasional, serta festival-festival film baik jenis film spesifik maupun umum yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Kompetisi dan festival inilah yang

kemudian akan menjadi salah satu pengarah wacana dan perkembangan film nasional. Dukungan bisa dilakukan dengan memberikan kemudahan penggunaan infrastruktur milik pemerintah, kemudahan perijinan impor film untuk kepentingan festival atau dukungan subsidi pembiayaan.

Segala bentuk dukungan tersebut diatas harus dilakukan dengan asas transparansi.

TATA LAKSANA INDUSTRI

1. SKEMA INVESTASI

Untuk mendukung terwujudnya peningkatan industri di tingkat produksi, maka perlu perbaikan **skema investasi modal yang bersifat pemberian insentif yang kondusif** bagi para investor / penanam modal di bidang perfilman, baik tingkat nasional maupun lokal.

Faktor terbesar yang mempengaruhi skema investasi adalah pola perpajakan Indonesia di tingkat nasional dan lokal, dan faktor perlindungan hukum bagi investor.

Keadaan aktual:

- Faktor perlindungan hukum sudah tercantum dalam peraturan (UU&PP) bidang penanaman modal dan perindustrian. (Cukupkah?)
- Dalam undang-undang perpajakan saat ini skema insentif sulit dilakukan karena peraturan perpajakannya yang rigid dan tidak kondusif. (UU&PP?)

Maka pola pemberian insentif yang bisa diberikan dalam bentuk:

1. **Pelaksanaan *good fiscal policy*: tax deduction dalam bentuk company social responsibility**
2. ***Low cost economy* – birokrasi efektif dan efisien**
3. **Dukungan prioritas pada pemberdayaan industri kecil dan menengah**

Keseluruhannya memerlukan *political good will* dari pemerintah pusat dan daerah untuk dapat melaksanakannya.

Skema investasi yang baik akan berdampak:

1. Peningkatan faktor industri eksibisi dan distribusi. Saat ini, faktor paling lemah dan rentan dalam industri perfilman adalah **faktor distribusi dan eksibisi**. Skema investasi yang baik tentu akan memancing tumbuhnya industri eksibisi yang lebih sehat, dan ketika industri eksibisi yang sehat muncul, maka kebutuhan akan industri distribusi nasional akan muncul dengan sendirinya.
2. Peningkatan jumlah laboratorium pasca produksi
3. Peningkatan jumlah infrastruktur peralatan produksi
4. Penguatan skema *creative industry* secara keseluruhan yang berdampak pada peningkatan pendapatan negara.

Tata laksana skema investasi ini perlu kajian khusus ekonomi perfilman

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Tata laksana yang diperlukan adalah:

1. Skema proteksi SDM lokal dari tenaga kerja asing
2. Perlindungan hukum pekerja

3. Standarisasi terstruktur profesionalisme SDM lokal per tiap profesi. Hal ini berhubungan dengan Badan Nasional Standarisasi Profesi dibawah Depnaker.

Standarisasi menjadi hal yang prioritas merujuk pada pelaksanaan arus perdagangan global.

Diluar tata laksana yang bersifat peraturan nasional/lokal, beberapa hal lain yang harus dilakukan dalam tingkat inisiatif masyarakat perfilman:

1. Penguatan asosiasi sebagai *pressure group* yang memiliki posisi tawar antar asosiasi/kepentingan aspek industri tertentu, atau antara asosiasi dengan pemerintah.
2. Intra dan inter asosiasi membentuk aturan main internal untuk pelaksanaan industri di tingkat aplikasi keseharian. Kekuatan aturan main unternal ini adalah sifatnya yang dinamis dan sesuai dengan perkembangan situasi industri setiap saat.
3. Peningkatan *skill* dan pengetahuan SDM: berhubungan dengan skema pendidikan dan pengembangan perfilman.

3. PELAKSANAAN HUKUM HAK CIPTA

Perlu pelaksanaan hukum perundangan hak cipta perfilman dan industri terkait yang BAIK dan benar-benar dilaksanakan dari tingkat lokal daerah sampai skala nasional.

Meminimalkan pelanggaran hak cipta perfilman di negara ini akan meningkatkan:

1. Kredibilitas negara dan masyarakat Indonesia di mata internasional
2. Peningkatan kredibilitas berarti peningkatan nilai investasi
3. Meningkatkan diferensiasi distribusi produk film dalam skema perdagangan: memberikan perlindungan kepada distributor dan eksibitor, penguatan industri *home video*, *pay per-view system*, rental video, dsb.
4. Eksploitasi HAKI

4. PROTEKSI PERDAGANGAN

a. SCREEN QUOTA RATIO

Dalam skema eksibisi diperlukan pengaturan *screen quota ratio* yang melindungi produk film dalam negeri untuk jangka waktu tertentu atau capaian tingkat industri tertentu. Jangka waktu tertentu atau capaian tingkat industri tertentu ini perlu dipikirkan karena skema proteksi yang berlebihan juga tidak akan mendukung tumbuhnya industri perfilman yang sehat.

b. IMPORT QUOTA

Indonesia pernah menjalankan import quota sampai tahun 1998 untuk penayangan bioskop, yaitu sejumlah 160 film per tahun. Kuota ini dihapus tahun 1999 atas dasar logika pasar bebas. Perlukah *import quota* dijalankan lagi sebagai salah satu skema proteksi? Kalau dijalankan harus dengan target jangka waktu atau capaian jumlah produksi tertentu. Dan harus dibuat mekanisme yang baik agar tidak terjadi lagi *booming* industri film seks di masa lalu.

c. PEMBEDAAN PAJAK ANTARA FILM ASING DAN FILM NASIONAL

5. DUKUNGAN PROMOSI DAN DISTRIBUSI INTERNASIONAL

Tata laksana yang diharapkan bukanlah dukungan pendanaan tapi kemudahan proses birokrasi dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan promosi bangsa.

LEMBAGA KLASIFIKASI

Dasar Legal:

1. UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Bab XA Amandemen IV – UUD 45: Hak Asasi Manusia (terutama pasal 28C, pasal 28F, dan pasal 28J)
3. UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak
4. UU No.39/1999 tentang HAM

Pola Pikir Dasar:

1. **Perlindungan kepentingan konsumen** (prioritas pada kepentingan perkembangan kesehatan mental anak Indonesia): yaitu pola pikir dimana setiap konsumen selain berhak mendapatkan informasi, juga berhak untuk mendapat perlindungan dari informasi-informasi yang dinilai dari kepentingan publik tidak sesuai dengan tingkat kematangan mental tertentu.
2. **Perlindungan kebebasan mengeluarkan pendapat / kebebasan berekspresi**
3. Berdasar pada asas demokrasi
4. Mendukung asas multikulturalisme
5. Adanya peran serta masyarakat
6. Independen dan bertanggungjawab pada publik
7. Peka terhadap perubahan dan perkembangan jaman beserta segala aspek aplikasi teknologinya.
8. Tata cara birokrasi yang efektif, efisien dan memudahkan
9. Klasifikasi bersifat rekomendasi yang pelaksanaannya memerlukan partisipasi masyarakat untuk pengawasan dan pemerintah dalam pelaksanaan hukum

Berdasarkan point 1 diatas, maka klasifikasi dapat diberlakukan pada:

1. Produk film atau produk audio visual lainnya yang merambah ke ranah publik
2. Penyelenggara media penayangan komersial (eksibitor/bioskop dan televisi)

Informasi-informasi yang dinilai perlu memiliki kematangan mental tertentu meliputi:

1. **Kekerasan**
2. **Seks**

Keduanya dapat diturunkan dalam bentuk pengadeganan, dialog/bahasa, dsb.

E. Rekomendasi dari hasil konsultasi dgn IMLPC:

Apa yang dihasilkan dalam workshop sudah menjadi titik awal yang baik. Sebagai persiapan menuju pengajuan judicial review UU No.8/92 ke MK, maka perlu dilakukan kajian yang detail dengan melakukan pengujian setiap pasal dalam UU No.8/1992 langsung dengan UUD 1945 amandemen.

Untuk itu, diputuskan untuk melakukan workshop lanjutan pada 16-17 Maret dengan Agenda:

1. Pembahasan pengujian tiap pasal UU No.8/1992
2. Pembahasan lebih lanjut dengan data yang lebih detail dari hasil rekomendasi workshop ttg industri & pendidikan.
3. Pembahasan lebih lanjut tentang Lembaga Klasifikasi.